

**PENGATURAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT MENURUT
GATT/WTO 1994 DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AISYAH ADHA

2010012111249

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg.15/HI/02/II-2024

Nama : Aisyah adha

NPM : 2010012111249

Program Kekhususan : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : PENGATURAN PRINSIP NATIONAL
TREATMENT MENURUT GATT/WTO 1994
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian **Hukum Internasional** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)

2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Anggota Penguji)

3. Narzif, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg.15/HI/02/II-2024

Nama : Aisyah adha
NPM : 2010012111249
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PENGATURAN PRINSIP NATIONAL
TREATMENT MENURUT GATT/WTO 1994
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Deswita Rosra, S.H., M.H.**

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

ABSTRACT

Setting the Principles of National Treatment According to GATT/WTO 1994 in International Trade and Its Implementation in Indonesia

Aisyah Adha', Deswita Rosra',

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: aisyahadha58@gmail.com

World Trade Organization The World Trade Organization (WTO) is an international organization that regulates international trade. Based on this, the WTO has principles in international trade, one of these principles is the principle of National Treatment. The National Treatment Principle is a non-discrimination principle which prohibits discrimination against domestic products and imported products entering the territory of a country. In carrying out import-export activities, of course, violations of the national treatment principle often occur, such as Indonesia issuing a law regarding the prohibition of imports of used clothing, which is contained in Article 47 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Formulation of the problems found in this research are: 1.) How are the principles of National Treatment regulated in international trade? 2.) How is the implementation for Indonesia of the National Treatment principle? The type of legal research in this research is normative law with secondary data sources. The data collection technique is document study, the data is analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) The principle of national treatment is regulated in the WTO/GATT which requires equal treatment in export-import activities, the Paris Convention, and TRIPs. 2) Implementation of the principle of national treatment in Indonesia has been ratified through Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement of Establishing the World Trade Organization/WTO). With the aim of creating free, fair trade and stabilizing the international trade system.

Keywords: Principles of National Treatment, International Trade, Implementation.

ABSTRAK

Pengaturan Prinsip National Treatment Menurut GATT/WTO 1994 Dalam Perdagangan Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia

Aisyah Adha', Deswita Rosra',

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: aisyahadha58@gmail.com

Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut WTO mempunyai prinsip dalam perdagangan internasional, salah satu prinsip tersebut adalah prinsip *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke wilayah suatu negara. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor tentu saja pelanggaran dari pada aturan prinsip *national treatment* sering terjadi, seperti halnya Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang larangan impor pakaian bekas yaitu terdapat dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 1.) How are the principles of National Treatment regulated according to GATT/WTO 1994 in international trade? 2.) How is the principle of National Treatment implemented in Indonesia? Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Pengaturan prinsip *national treatment* diatur dalam WTO/GATT 1994 yang mana mewajibkan perlakuan yang sama dalam kegiatan ekspor impor, Konvensi Paris, dan TRIPs. 2) Implementasi prinsip *national treatment* di Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing The World Trade Organization/WTO*). Dengan tujuan agar terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional.

**Kata Kunci: Prinsip National Treatment, Perdagangan Internasional,
Implementasi**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya itulah penulis diberi kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan dengan sala,, penulis hadiahkan kepada junjungan umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari zaman kebodohan hingga kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekaang ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis sadar secara penuh bahwa dengan memberikan kontribusi kepenulisan ini. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Pengaturan Prinsip *National Treatment* Menurut GATT/WTO 1994 Dalam Perdagangan Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.** Skripsi ini merupakan tugas akhir dan juga salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh kelulusan di Program Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari berbagai dukungan yang diberikan kepada penulis terutama dukungan dari orang tua, Ayah penulis yaitu **Gusrianto** yang selalu memberikan nasehat dan kasih sayangnya yang tiada tara sehingga penulis bisa sampai pada titik sekarang ini dan tidak lupa juga kepada Ibunda **Fitrawati** yang telah menjadi penyemangat dan sumber kekuatan luar

biasa serta senantiasa mendoakan yang terbaik bagi penulis, serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Deswita Rosra S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu segenap Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan semasa perkuliahan dan para staff Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kelancaran selama berada di Universitas Bung Hatta.
5. Saudara kandung penulis, Muhammad hafizt al-dzaky dan Afiqah aulia putri selaku adik tercinta yang merupakan salah satu alasan penulis untuk semangat mendapatkan gelar sarjana.
6. Kepada sahabat penulis Lusi Sesmita terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan disetiap keluh kesah yang selalu penulis lontarkan, terimakasih telah menemani penulis sampai mendapatkan gelar sarjana.
7. Kepada Kanza Nabila Putri, Dwi Utami Asriana Taufik, Penti Sepsianti Putri, Zullina Afriani, Nurizal Susinta Ningsih, Sonya Salfadila terimakasih telah menemani penulis disetiap proses bimbingan.

8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan terimakasih telah kebersamai dan mewarnai kehidupan perkuliahan setelah banyaknya suka dan duka yang telah kita lewati sehingga kita sampai pada tahap akhir dari perkuliahan ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, Januari 2024

Penulis

Aisyah Adha
2010012111249

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Prinsip National Treatment.....	10
1. Pengertian Prinsip National Treatment.....	10
2. Manfaat Prinsip National Treatment	11
3. Prinsip-Prinsip Lain Dalam Perdagangan Internasional.....	12
4. Pengaturan Prinsip National Treatment Dalam Perdagangan Internasional..	14
5. Organisasi Perdagangan Internasional WTO)	16
C. Sejarah GATT/WTO.....	18
B. Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Prinsip National Treatment Menurut GATS/WTO Dalam Perdagangan Internasional.....	29
B. Implementasi Prinsip National Treatment Di Indonesia.....	44
BAB IV PENUTUP	

A.Simpulan.....52

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) adalah salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Sejak 1995, Organisasi Perdagangan Dunia telah beroperasi berdasarkan serangkaian prinsip yang disepakati dan diterapkan oleh sejumlah besar negara-negara besar di seluruh dunia dan dikonfirmasi melalui negosiasi. Tujuan dari perjanjian perdagangan dunia (*World Trade Organization*) adalah untuk membantu produsen barang dan jasa dalam operasi ekspor dan impor.¹

Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatarbelakangi dengan berakhirnya perang dunia ke II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang yang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan negara-negara dikawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan dunia yang menjadi penegak bagi perekonomian dunia.

Berdasarkan hal tersebut *World Trade Organization* (WTO) organisasi perdagangan dunia yang bertugas mengatur perdagangan internasional serta

¹Organisasi Perdagangan Dunia- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto> (Diakses pada 25 oktober 2023 pukul 22:53)

mendorong pertumbuhan ekonomi global dan membuka peluang bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan produksi dan penjualan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia mempunyai prinsip dalam perdagangan tersebut salah satu prinsip tersebut adalah *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu Negara. Penerapan prinsip *National Treatment* sendiri dalam suatu negara merupakan cerminan dari pembatasan kedaulatan dari suatu negara. Hal ini kerap kali diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional yang sering bertentangan.²

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, *General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT menetapkan bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor tentu saja pelanggaran dari pada aturan prinsip *national treatment* sering terjadi, seperti halnya Indonesia

² Penerapan prinsip *national treatment* menurut GATT/WTO dan tata hukum Indonesia <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/AHMAD-WALID-D1A011021.pdf> Diakses pada Rabu 13 Desember 2023 pukul 11:15

mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan pakain bekas impor yaitu terdapat dalam Pasal 47 Ayai 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, dan kerja sama perdagangan internasional. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Artinya penjelasan undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Undang-undang tersebut agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk luar terutama untuk memajukan perekonomian masyarakat yang bekerja dibidang penjualan pakaian, selain itu juga agar Indonesia tidak ketergantungan akan impor pakaian dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai alasan tersendiri terhadap pelanggaran yang terjadi, karena dengan adanya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia akan mematikan industri tekstil dalam negeri. Selain itu pemerintah juga sangat memperhatikan perlindungan konsumen dan memperhatikan dampak buruk dari pakaian bekas impor yang akan digunakan oleh konsumen, dengan begitu

Indonesia mempunyai alasan yang cukup jelas untuk mengeluarkan undang-undang tersebut.

Setelah menerapkan aturan tersebut ternyata masih banyak terjadi penyelundupan pakaian bekas impor yang terjadi di Indonesia yang diselundupkan melalui Selat Malaka, untuk meminimalisir penyelundupan tersebut maka antara negara Malaysia dan Indonesia memantapkan strategi dalam bidang kepabeanan antara Bea cukai Indonesia dan Malaysia yaitu melakukan Operasi Patkor Kastima. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Indonesia-Malaysia memiliki forum khusus antara kedua negara.³ Pembentukan organisasi ini merupakan juga salah satu bentuk dari prinsip *National Treatment* yang mengharuskan perlakuan yang sama pada setiap negara anggota sehingga terjadi penyelundupan agar negara lain tetap melakukan impor meskipun sudah ada aturannya. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk ditelaah berkaitan dengan penerapan prinsip *National Treatment/NT (non diskriminasi)* dan pengaruhnya bagi negara-negara anggota WTO terutama sekali bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang mau tidak mau akan ikut serta dalam globalisasi perdagangan tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan terungkap bahwa ternyata impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia ternyata berasal dari negara China. Ratusan bal barang impor bekas berupa pakaian,tas,dan sepatu disita dari

³Maria Ulfa, *Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) Sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, 2019, hlm 68

salah satu gudang di Kota Pekanbaru, Riau. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, barang impor bekas yang disita di Pekanbaru sebanyak 730 bal tas, 571 bal sepatu bekas, dan pakaian 112 bal. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang impor bekas, produk tersebut diperoleh dari supplier di Batam, Kepulauan Riau. Tercantum nama importer PT Koskaki di Batam dan barang bekas berasal dari China. Meskipun sudah terdapat aturan yang melarang impor pakaian bekas tersebut, sampai saat ini masih banyak dijumpai penjualan pakaian bekas di kota-kota besar, mereka mempunyai berbagai alasan untuk tetap berjualan salah satu alasan mereka yaitu jumlah peminat pakaian bekas lebih banyak dari pada pakaian baru, selain harganya yang murah mereka juga mendapatkan koleksi dari brand terkenal luar negeri yang dijual murah meskipun dalam keadaan bekas. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa dampak prinsip *National Treatment* yang mana negara berkembang melarang impor pakaian bekas karena dapat mematikan produk lokal.⁴

Selain kasus larangan impor pakaian bekas di Indonesia, kasus lain mengenai prinsip *National Treatment* yaitu sengketa impor daging ayam antara Brazil dengan Indonesia. Brazil mengajukan tuduhan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip *national treatment* melalui tindakan Indonesia yang menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam beku impor dari Negara lain

⁴ Baju bekas impor dari china disita di pekanbaru
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/baju-bekas-impor-dari-china-disita-di-pekanbaru-mendag-sebut-nilainya-rp-10-miliar> (Diakses pada 5 november 2023 pukul 13:41)

dan tidak menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam segar domestic yang dijual pasar tradisional. Dalam hal ini, Brazil memperlakukan tindakan Indonesia yang tidak menerapkan persyaratan label halal bagi produk ayam dalam negeri yang menurut Brazil merupakan tindakan *diskriminatif* sementara produk ayam impor harus diberi label halal. Brazil memandang bahwa hal ini merupakan perlakuan dari Indonesia yang kurang menguntungkan bagi produk dari Brazil.⁵ Oleh karena itu Brazil menduga bahwa Indonesia melakukan pelanggaran terhadap Pasal III:4 GATT terkait dengan peraturan internal yaitu negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan cara menerapkan peraturan internal terhadap produk sejenis impor yang bertujuan untuk melindungi produk sejenis dalam negeri yang menyebabkan perbedaan peraturan terhadap produk sejenis impor dan produk sejenis dalam negeri berbeda sehingga tidak tercapai prinsip *national treatment*.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Prinsip *National Treatment* dalam Perdagangan Internasional, maka dari itu penulis mengangkat judul untuk penelitian yakni **“PENGATURAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT MENURUT GATT/WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

⁵ Boris Rigod dan Patricia Tovar, “Indonesia-Chicken: Tension Between International Trade and Domestic Food Policies”, World Trade Review, Vol.18, Issue 2, 2019, hlm.12.

⁶ Adinda Kartika Putri, Darminto Hartono Paulus, dan FX Djoko Priyono, “Konsep Like Product Dalam penyelesaian Sengketa Oleh Panel World Trade Organization (WTO)” Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip *National Treatment* menurut GATT/WTO 1994 terhadap perdagangan internasional?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip *National Treatment* di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa pengaturan prinsip *national treatment* menurut GATT/WTO 1994 terhadap perdagangan internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi prinsip *national treatment* di Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Data Sekunder

Dalam penulisan ini data yang diperoleh adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.⁷ Antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritas), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) GATT/WTO 1994

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan perlengkapan yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21.

⁸ Ibid, hlm. 47

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini berdasarkan pada bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh secara deskriptif tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰

⁹ I Made Pasek Diantha *Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2016, Prenada Media Group, Jakarta hlm. 9

¹⁰Saleh, Sirajuddin (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung hlm3